



**PUTUSAN**

**Nomor 137 /Pid.Sus / 2019/PN Slt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ANTON WICAKSONO Bin MAMIERK SATRIYA;**  
Tempat lahir : Salatiga;  
Umur/ tanggal lahir : 34 tahun / 12 Januari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Osamaliki Gg. II 519 Rt. 02 / 010 Kel. Sidorejo Lor, Kec.  
Sidorejo Kota Salatiga;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama lengkap : **ARI SETIA NUGROHO Bin MAMIEK SATRIYA ;**  
Tempat lahir : Salatiga;  
Umur/ tanggal lahir : 30 tahun / 03 Agustus 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Osamaliki Gg. II 519 Rt. 02 / 010 Kel. Sidorejo Lor, Kec.  
Sidorejo Kota Salatiga;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa I Anton Wicaksono Bin Mamiek Satriya** ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2019;

**Terdakwa II Ari Setia Nugroho Bin Mamiek Satriya** ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2019;

**Terdakwa I Anton Wicaksono Bin Mamiek Satriya** ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 1 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;

**Terdakwa I Ari Setia Nugroho Bin Mamiek Satriya** ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Tri Wibowo, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pematangan 90 Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 23 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan register Nomor : 60/SK.Pid/10/2019/PN.Slt dan Nomor : 61 /SK.Pid/10/2019/PN.Slt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 137/Pid.Sus/2019/ PN Slt tanggal 08 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2019/ PN Slt tanggal 08 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **ANTON WICAKSONO Bin MAMIEK SATRIYA** dan **ARI SETIA NUGROHO Bin MAMIEK SATRIYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana diatur dalam Lebih Subsidiar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **ANTON WICAKSONO Bin MAMIEK SATRIYA** dan **ARI SETIA NUGROHO Bin MAMIEK SATRIYA** dengan pidana penjara selama 1

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 2 dari 57



**(SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket ganja dalam kertas koran yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor berikut kertas Koran sebesar 22, 63 Gram;
- 1 (Satu) buah bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada 2 lubang dan masing – masing lubang ada sedotan warna putih dan salah satu sedotan ada pivot kaca bening;
- 1 (Satu) buah pivot kaca bening;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (Dua) buah potongan sedotan warna putih lancip;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Note 5A warna silver berikut SIM Cardnya;
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia 5.1 warna biru berikut SIM Cardnya;

**(Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ANJAR TRIYO SAPUTRO Bin BUDI SARWANTO, Dkk)**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Penasihat Hukum paraTerdakwa dan permohonan para Terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan tertanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan untuk para Terdakwa, para Terdakwa mengaku bersalah, para Terdakwa hanyalah seorang pemakai dan ingin sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika (shabu dan ganja), para Terdakwa menyesal dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

**PRIMAIR**

—Bahwa ia Terdakwa I ANTON WICAKSONO Bin MAMIEK SATRIYA dan Terdakwa II ARI SETIA NUGROHO Bin MAMIEK SATRIYA bersama-sama dengan ANJAR TRIYO SAPUTRO Bin BUDI SARWANTO dan TALI BUSERI BIN KISWADI (Keduanya Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, pukul 15.30 Wlb atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di rumah para terdakwa di Jl. Osamiliki Gg. II No. 519 Rt. 02/010 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya  
Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 3 dari 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jl. Osamali Gang II No.519, Rt.002 / Rw.010, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga sering dijadikan tempat menggunakan dan transaksi Narkotika, selanjutnya Pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2019, sekira pukul 06.00 wib saksi JOHN FEBRI dan saksi DWI AMIR FUADI beserta tim Team Satresnarkoba Polres Salatiga mengamankan terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan ANJAR TRIYO SAPUTRO yang berada di rumah tersebut Setelah mengamankan dan menangkap ke 3 (Tiga) orang tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Salatiga, mencari saksi warga sekitar yaitu saksi SUPRIYATNO dan Saksi SLAMET untuk dimintai tolong menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Satres Narkoba dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket ganja dalam kertas koran yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor berikut kertas Koran sebesar 22, 63 Gram, 1 (Satu) buah bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada 2 lubang dan masing – masing lubang ada sedotan warna putih dan salah satu sedotan ada pivot kaca bening, 1 (Satu) buah pivot kaca bening, 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (Dua) buah potongan sedotan warna putih lancip, 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Note 5A warna silver berikut SIM Cardnya, 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia 5.1 warna biru berikut SIM Cardnya, 1 ( satu ) buah HP Lenovo warna putih berikut simcardnya. Selanjutnya Setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian Team Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan interogasi terhadap terdakwa I, terdakwa II dan saksi ANJAR TRIYO SAPUTRO, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut milik terdakwa I, terdakwa II, saksi ANJAR TRIYO SAPUTRO, dan saksi TALI BUSERI, kemudian petugas mengajak terdakwa I untuk melakukan penangkapan terhadap saksi TALI BUSERI di rumahnya, dan setelah tertangkap disita barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah HP Asus Zenfone 5 warna Hitam putih berikut simcardnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, pukul 15.30 Wib, ketika terdakwa I dan terdakwa II, beserta ANJAR TRIYO SAPUTRO, dan TALI BUSERI sedang nongkrong di rumah terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta teman teman tersebut secara seponatan berniat bersama sama menggunakan shabu dengan cara patungan masing masing Rp. 150.000,-, setelah terkumpul Rp. 600.000,-. Kemudian pukul 16.00 Wib, setelah uang terkumpul terdakwa I, terdakwa II, saksi ANJAR TRIYO SAPUTRO, dan saksi TALI BUSERI membeli paket Shabu seberat setengah gram dari

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 4 dari 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang tidak ia kenal, dan kemudian tersangka bersama sama menuju ATM untuk mentransfer uang pembelian Shabu tersebut, setelah mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa I diberitahu temannya bahwa Shabu sudah turun di alamat “*di depan sekolah SMK Widya praja Pudak payung semarang*” setelah mengetahui alamat tersebut kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi ANJAR TRIYO SAPUTRO, dan saksi TALI BUSERI bersama sama mengambil shabu di alamat tersebut, setelah mendapatkan Shabu tersebut kemudian pulang kerumah terdakwa I dan terdakwa II dan pada pukul 17.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II serta teman teman menggunakan shabu tersebut sampai habis;

- Bahwa kemudian Setelah Shabu habis digunakan ANJAR TRIYO SAPUTRO dan TALI BUSERI pulang dan tidak lama kemudian datang lagi kerumah pra terdakwa pada pukul 21.00 Wib. Terdakwa I dan terdakwa II beserta ANJAR dan TAKI BUSERI tersebut berkumpul lagi di rumah terdakwa I dan terdakwa II, setelah kumpul para terdakwa dan temen temen berniat menggunakan ganja dengan cara awalnya terdakwa I dan terdakwa II beserta ANJAR, dan TALI BUSERI patungan untuk membeli Ganja masing – masing :
  - Terdakwa I patungan sebesar Rp. 350.000,-
  - Terdakwa II patungan sebesar Rp. 400.000,-
  - Saksi ANJAR TRIYO SAPUTRO patungan sebesar Rp. 350.000,-
  - Saksi TALI BUSERI patungan sebesar Rp. 400.000,-
- Bahwa setelah uang terkumpul, kemudian terdakwa I membeli Ganja melalui teman terdakwa I yang tidak terdakwa I kenal dan hanya berkomunikasi lewat aplikasi WA (Whatsapp) dan terdakwa I mendapatkan nomor WA (Whatsapp) orang tersebut dari teman terdakwa I, kemudian uang sebesar Rp. 1.500.000,- terdakwa I transfer melalui bank BCA ( nomor rekening dan nama rekening lupa ), setelah uang terdakwa I transfer kemudian 1 (Satu) paket ganja dalam kertas koran yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor berikut kertas Koran sebesar 22, 63 Gram turun di alamat untuk mengambil ganja *di dekat kuburan ngebong Sidorejo Salatiga*, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta ANJAR dan TALI BUSERI bersama sama mengambil ganja di alamat tersebut. Setelah ganja di ambil di alamat tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta ANJAR dan TALI BUSERI membawa ganja tersebut ke rumah terdakwa I dan terdakwa II untuk menggunakan ganja tersebut dan habis 2 linting ganja, setelah menggunakan ganja tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta ANJAR dan TALI BUSERI tersebut tidur di rumah terdakwa I dan terdakwa II sedangkan saksi TALI BUSERI pulang ke rumahnya, Kemudian pada Pukul 06.00 Wib ketika terdakwa I dan terdakwa II beserta ANJAR TRIYO SAPUTRO sedang tidur datangnya petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II dalam dalam membeli membeli Narkotika Gol. I tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 5 dari 57





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 1967/NNF/2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang serta diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :
  - Barang Bukti Nomor BB-4079/2019/NNF berupa batang daun dan Biji tersebut adalah GANJA an terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari tersangka ANTON WICAKSONO Bin MAMIEK SATRIA, Tersangka ARI SETYA NUGROHO Bin MAMIEK SATRIA, Tersangka TALI BUSERI Bin KISWADI dan Tersangka ANJAR TRIYO SAPUTRO Bin BUDI SARWANTO;

———— *Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

## SUBSIDIAIR

————Bahwa ia Terdakwa I ANTON WICAKSONO Bin MAMIEK SATRIYA dan Terdakwa II ARI SETIA NUGROHO Bin MAMIEK SATRIYA bersama-sama dengan ANJAR TRIYO SAPUTRO Bin BUDI SARWANTO dan TALI BUSERI BIN KISWADI (Keduanya Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di rumah para terdakwa di Jl. Osamaliki Gg. II No. 519 Rt. 02/010 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di disebuah rumah di Jl. Osamaliki Gang II No.519, Rt.002 / Rw.010, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga sering dijadikan tempat menggunakan dan transaksi Narkotika, selanjutnya Pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2019, sekira pukul 06.00 wib saksi JOHN FEBRI dan saksi DWI AMIR FUADI beserta tim Team Satresnarkoba Polres Salatiga mengamankan terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan ANJAR TRIYO SAPUTRO yang berada di rumah tersebut Setelah mengamankan dan menangkap ke 3 (Tiga) orang tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Salatiga, mencari saksi warga sekitar yaitu saksi SUPRIYATNO dan Saksi SLAMET untuk dimintai tolong menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Satres Narkoba dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket ganja dalam kertas koran yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor berikut kertas Koran sebesar 22,

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 6 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63 Gram, 1 (Satu) buah bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada 2 lubang dan masing – masing lubang ada sedotan warna putih dan salah satu sedotan ada pivot kaca bening, 1 (Satu) buah pivot kaca bening, 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (Dua) buah potongan sedotan warna putih lancip, 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Note 5A warna silver berikut SIM Cardnya, 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia 5.1 warna biru berikut SIM Cardnya, 1 ( satu ) buah HP Lenovo warna putih berikut simcardnya. Selanjutnya Setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian Team Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan interogasi terhadap terdakwa I, terdakwa II dan saksi ANJAR TRIYO SAPUTRO, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut milik terdakwa I, terdakwa II, saksi ANJAR TRIYO SAPUTRO, dan saksi TALI BUSERI, kemudian petugas mengajak terdakwa I untuk melakukan penangkapan terhadap saksi TALI BUSERI di rumahnya, dan setelah tertangkap disita barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah HP Asus Zenfone 5 warna Hitam putih berikut simcardnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, pukul 15.30 Wib, ketika terdakwa I dan terdakwa II, beserta ANJAR TRIYO SAPUTRO, dan TALI BUSERI sedang nongkrong di rumah terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta teman teman tersebut secara sepihak berniat bersama sama menggunakan shabu dengan cara patungan masing masing Rp. 150.000,-, setelah terkumpul Rp. 600.000,-. Kemudian pukul 16.00 Wib, setelah uang terkumpul terdakwa I, terdakwa II, saksi ANJAR TRIYO SAPUTRO, dan saksi TALI BUSERI membeli paket Shabu seberat setengah gram dari seorang yang tidak ia kenal, dan kemudian tersangka bersama sama menuju ATM untuk mentransfer uang pembelian Shabu tersebut, setelah mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa I diberitahu temannya bahwa Shabu sudah turun dialamat “ di depan sekolah SMK Widya praja Pudak payung semarang” setelah mengetahui alamat tersebut kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi ANJAR TRIYO SAPUTRO, dan saksi TALI BUSERI bersama sama mengambil shabu di alamat tersebut, setelah mendapatkan Shabu tersebut kemudian pulang kerumah terdakwa I dan terdakwa II dan pada pukul 17.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II serta teman teman menggunakan shabu tersebut sampai habis;
- Bahwa kemudian Setelah Shabu habis digunakan ANJAR TRIYO SAPUTRO dan TALI BUSERI pulang dan tidak lama kemudian datang lagi kerumah pra terdakwa pada pukul 21.00 Wib. Terdakwa I dan terdakwa II beserta ANJAR dan TAKI BUSERI tersebut berkumpul lagi di rumah terdakwa I dan terdakwa II, setelah kumpul para terdakwa dan teman teman berniat menggunakan ganja dengan cara awalnya terdakwa I dan terdakwa II beserta ANJAR, dan TALI BUSERI patungan untuk membeli Ganja masing – masing :
  - Terdakwa I patungan sebesar Rp. 350.000,-
  - Terdakwa II patungan sebesar Rp. 400.000,-.

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 7 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ANJAR TRIYO SAPUTRO patungan sebesar Rp. 350.000,-
- Saksi TALI BUSERI patungan sebesar Rp. 400.000,-
- Bahwa setelah uang terkumpul, kemudian terdakwa I membeli Ganja melalui teman terdakwa I yang tidak terdakwa I kenal dan hanya berkomunikasi lewat aplikasi WA (Whatsapp) dan terdakwa I mendapatkan nomor WA (Whatsapp) orang tersebut dari teman terdakwa I, kemudian uang sebesar Rp. 1.500.000,- terdakwa I transfer melalui bank BCA ( nomor rekening dan nama rekening lupa ), setelah uang terdakwa I transfer kemudian 1 (Satu) paket ganja dalam kertas koran yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor berikut kertas Koran sebesar 22, 63 Gram turun di alamat untuk mengambil ganja *di dekat kuburan ngebong Sidorejo Salatiga*, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta ANJAR dan TALI BUSERI bersama sama mengambil ganja di alamat tersebut. Setelah ganja di ambil di alamat tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta ANJAR dan TALI BUSERI membawa ganja tersebut ke rumah terdakwa I dan terdakwa II untuk menggunakan ganja tersebut dan habis 2 linting ganja, setelah menggunakan ganja tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta ANJAR dan TALI BUSERI tersebut tidur di rumah terdakwa I dan terdakwa II sedangkan saksi TALI BUSERI pulang ke rumahnya, Kemudian pada Pukul 06.00 Wib ketika terdakwa I dan terdakwa II beserta ANJAR TRIYO SAPUTRO sedang tidur datanglah petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II bersama ANJAR dan TALI BUSERI tersebut diatas dilakukan tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 1967/NNF/2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang serta diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :
  - Barang Bukti Nomor BB-4079/2019/NNF berupa batang daun dan Biji tersebut adalah GANJA an terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari tersangka ANTON WICAKSONO Bin MAMIEK SATRIA, Tersangka ARI SETYA NUGROHO Bin MAMIEK SATRIA, Tersangka TALI BUSERI Bin KISWADI dan Tersangka ANJAR TRIYO SAPUTRO Bin BUDI SARWANTO;

———— *Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

## LEBIH SUBSIDIAIR

———— Bahwa ia Terdakwa I ANTON WICAKSONO Bin MAMIEK SATRIYA dan Terdakwa II ARI SETIA NUGROHO Bin MAMIEK SATRIYA bersama-sama dengan ANJAR TRIYO

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 8 dari 57





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO Bin BUDI SARWANTO dan TALI BUSERI BIN KISWADI (Keduanya Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di rumah para terdakwa di Jl. Osamali Gg. II No. 519 Rt. 02/010 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jl. Osamali Gang II No.519, Rt.002 / Rw.010, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga sering dijadikan tempat menggunakan dan transaksi Narkoba, selanjutnya Pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2019, sekira pukul 06.00 wib saksi JOHN FEBRI dan saksi DWI AMIR FUADI beserta tim Team Satresnarkoba Polres Salatiga mengamankan terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan ANJAR TRIYO SAPUTRO yang berada di rumah tersebut Setelah mengamankan dan menangkap ke 3 (Tiga) orang tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Salatiga, mencari saksi warga sekitar yaitu saksi SUPRIYATNO dan Saksi SLAMET untuk dimintai tolong menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Satres Narkoba dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) paket ganja dalam kertas koran yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor berikut kertas Koran sebesar 22, 63 Gram, 1 (Satu) buah bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada 2 lubang dan masing – masing lubang ada sedotan warna putih dan salah satu sedotan ada pivot kaca bening, 1 (Satu) buah pivot kaca bening, 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (Dua) buah potongan sedotan warna putih lancip, 1 (Satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI Note 5A warna silver berikut SIM Cardnya, 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia 5.1 warna biru berikut SIM Cardnya, 1 ( satu ) buah HP Lenovo warna putih berikut simcardnya. Selanjutnya Setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian Team Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan interogasi terhadap terdakwa I, terdakwa II dan saksi ANJAR TRIYO SAPUTRO, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut milik terdakwa I, terdakwa II, saksi ANJAR TRIYO SAPUTRO, dan saksi TALI BUSERI, kemudian petugas mengajak terdakwa I untuk melakukan penangkapan terhadap saksi TALI BUSERI di rumahnya, dan setelah tertangkap disita barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah HP Asus Zenfone 5 warna Hitam putih berikut simcardnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, pukul 15.30 Wib, ketika terdakwa I dan terdakwa II, beserta ANJAR TRIYO SAPUTRO, dan TALI BUSERI sedang nongkrong di rumah terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta teman teman tersebut secara seponatan berniat bersama sama menggunakan shabu dengan cara patungan masing masing Rp. 150.000,-, setelah terkumpul Rp. 600.000,-. Kemudian

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 9 dari 57



pukul 16.00 Wib, setelah uang terkumpul terdakwa I, terdakwa II, saksi ANJAR TRIYO SAPUTRO, dan saksi TALI BUSERI membeli paket Shabu seberat setengah gram dari seorang yang tidak ia kenal, dan kemudian tersangka bersama sama menuju ATM untuk mentransfer uang pembelian Shabu tersebut, setelah mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa I diberitahu temannya bahwa Shabu sudah turun di alamat "*di depan sekolah SMK Widya praja Pudak payung semarang*" setelah mengetahui alamat tersebut kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi ANJAR TRIYO SAPUTRO, dan saksi TALI BUSERI bersama sama mengambil shabu di alamat tersebut, setelah mendapatkan Shabu tersebut kemudian pulang kerumah terdakwa I dan terdakwa II dan pada pukul 17.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II serta teman teman menggunakan shabu tersebut sampai habis;

- Bahwa kemudian Setelah Shabu habis digunakan ANJAR TRIYO SAPUTRO dan TALI BUSERI pulang dan tidak lama kemudian datang lagi kerumah pra terdakwa pada pukul 21.00 Wib. Terdakwa I dan terdakwa II beserta ANJAR dan TALI BUSERI tersebut berkumpul lagi di rumah terdakwa I dan terdakwa II, setelah kumpul para terdakwa dan temen temen berniat menggunakan ganja dengan cara awalnya terdakwa I dan terdakwa II beserta ANJAR, dan TALI BUSERI patungan untuk membeli Ganja masing – masing :

- Terdakwa I patungan sebesar Rp. 350.000,-
- Terdakwa II patungan sebesar Rp. 400.000,-
- Saksi ANJAR TRIYO SAPUTRO patungan sebesar Rp. 350.000,-
- Saksi TALI BUSERI patungan sebesar Rp. 400.000,-

- Bahwa setelah uang terkumpul, kemudian terdakwa I membeli Ganja melalui teman terdakwa I yang tidak terdakwa I kenal dan hanya berkomunikasi lewat aplikasi WA (Whatsapp) dan terdakwa I mendapatkan nomor WA (Whatsapp) orang tersebut dari teman terdakwa I, kemudian uang sebesar Rp. 1.500.000,- terdakwa I transfer melalui bank BCA ( nomor rekening dan nama rekening lupa ), setelah uang terdakwa I transfer kemudian 1 (Satu) paket ganja dalam kertas koran yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat kotor berikut kertas Koran sebesar 22, 63 Gram turun di alamat untuk mengambil ganja *di dekat kuburan ngebong Sidorejo Salatiga*, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta ANJAR dan TALI BUSERI bersama sama mengambil ganja di alamat tersebut. Setelah ganja di ambil di alamat tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta ANJAR dan TALI BUSERI membawa ganja tersebut ke rumah terdakwa I dan terdakwa II untuk menggunakan ganja tersebut dan habis 2 linting ganja, setelah menggunakan ganja tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta ANJAR dan TALI BUSERI tersebut tidur di rumah terdakwa I dan terdakwa II sedangkan saksi TALI BUSERI pulang ke rumahnya, Kemudian pada Pukul 06.00 Wib ketika terdakwa I dan terdakwa II beserta ANJAR TRIYO SAPUTRO sedang tidur datangnya petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 10 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II bersama ANJAR dan TALI BUSERI menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan ganja tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 1967/NNF/2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang serta diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :
  - Barang Bukti Nomor BB-4079/2019/NNF berupa batang daun dan Biji tersebut adalah GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disita dari tersangka ANTON WICAKSONO Bin MAMIEK SATRIA, Tersangka ARI SETYA NUGROHO Bin MAMIEK SATRIA, Tersangka TALI BUSERI Bin KISWADI dan Tersangka ANJAR TRIYO SAPUTRO Bin BUDI SARWANTO;
  - Barang Bukti berupa 4 (empat) Tube Urine atas nama ANTON WICAKSONO Bin MAMIEK SATRIA, ARI SETYA NUGROHO Bin MAMIEK SATRIA, TALI BUSERI Bin KISWADI dan ANJAR TRIYO SAPUTRO Bin BUDI SARWANTO berdasarkan surat keterangan dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga No. 19, 20, 18, 23/VIII/P.Jiwa/ 2019 adalah POSITIF (ditemukan zat Narkoba) mengandung METAMFETAMINA POSITIF (+) dan TETRAHYDROCANNABINOL POSITIF (+).

— Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DWI AMIR FUADI, S.H. Bin SAIFUDIN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan saksi, adalah salah satu anggota polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Salatiga yang berjumlah 5 (lima)

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 11 dari 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang diantaranya adalah saksi Ahmat Jhon Febri Bin Lilik Harsonotelah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, ssdr. Anjar Triyo Saputro Bin Budi Sarwanto dan Tali Buseri Bin Kiswadi;

- Bahwa penangkapan pertama kali dilakukansdr. Anton Wicaksono Bin Mamiek Satriya, Ari Setia Nugroho Bin Mamiek Satriya, dan Anjar Triyo Saputro Bin Budi Sarwanto pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2019, sekitar Pukul. 06.00 Wib, di Rumah Jl. Osamiliki Gang II No.519, Rt.002 / Rw.010, Kel Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga dimana setelah dilakukan pengembangan kemudian oleh saksi dan anggota polisi lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Tali Buseri Bin Kiswadi di rumahnya Perum PNS Prajamukti Blok C No. 109 Rt. 06/04, Kel. Kecandran Kec. Sidomukti Salatiga;
- Bahwa adapun berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Jl. Osamiliki Gang II No. 519, Rt. 002/ Rw. 010, Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga sering dijadikan tempat menggunakan dan transaksi Narkotika sehingga dari informasi tersebut saksi bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2019, sekira pukul 06.00 wib, saksidan Team Satresnarkoba Polres Salatiga datang ke rumah tersebut dimana yang pertama saksi amankan adalah terdakwa Anto yang berada di depan jalan Osamiliki tepatnya di samping Hotel Palapa sedang membantu istrinya berjualan kemudian saksi bersama dengan yang lain dan juga terdakwa Anton menuju kerumah dan mengamankan, terdakwa Ari Setia Nugroho Bin Mamiek Satriya dan Anjar Triyo Saputro Bin Budi Sarwantoyang beradasedangdi rumah tersebut dalam posisi sedang tidur di dalam kamar sdr. Anton;
- Bahwa setelah mengamankan dan menangkap ke 3 (Tiga) orang tersebut, kemudiانسaksi bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Salatiga, mencari saksi warga sekitar untuk dimintai tolong menyaksikan penggeledahan yang saksi lakukan di Rumah Jl. Osamiliki Gang II No.519, Rt.002/Rw.010, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga, setelah mendapatkan saksi warga sekitar kemudian saksi dan team melakukan penggeledahan pada rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) paket ganja dalam kertas koran yang dibungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam kamar mandi sdr. Anton Wicaksono, 1 (satu) buah bong (alat untuk menghisap sabu) uang terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada 2 lobang dan masing masing lobang ada sedotan warna putih dan salah satu sedotan ada pivot bening, 1 (satu) buah pivot dari kaca bening, yang ditemukan di teras rumah 1(satu) Buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam kamar terdakwa Anton Wicaksono, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih lancip, 1 (satu) buah korek api gas warna kuningditemukan di almari di teras rumah
- Bahwa selain melakukan penggeledahan pada rumah juga dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Anton Wicaksono, terdakwa Arie Satria Wicaksono, dan Anjar Triyo Saputro dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia 5.1 warna biru tua

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 12 dari 57





berikut simcardnya milik terdakwa Ari Setia Nugroho Bin Mamiek Satriya, 1 (satu) buah HP Lenovo warna putih berikut simcardnya milik Sdr. Anjar Triyo Saputro, 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 5A warna silver berikut simcardnya milik terdakwa Anton Wicaksono Bin Mamiek Satriya;

- Bahwa terhadap sdr. tali Buseri selain dilakukan penggeledahan rumah juga telah dilakukan penggeledahan badan dimana dirumah Sdr.Tali Buseri tidak ditemukan barang bukti sedangkan pada diri terdakwa tali Buseri telah disita 1 (satu) buah HP Asus Zenfone 5 warna Hitam putih berikut simcardnya;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terkait barang bukti yang ditemukan dari pengakuan Anjar, terdakwa Anton dan terdakwa Ari diakui kalau :1 (satu) paket ganja dalam kertas koran yang dibungkus plastik warna hitam adalah milik Sdr. Anjar, Sdr. Tali Buseri, terdakwa Anto dan terdakwa Ari, 1 (satu) buah bong (alat untuk menghisap sabu) uang terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada 2 lobang dan masing masing lobang ada sedotan warna putih dan salah satu sedotan ada pivot bening, 1 (satu) buah pivot dari kaca bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih lancip, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning adalah milik dari sdr. Anto yang digunakan saat memakai sabu oleh para terdakwa bersama sama Sdr.Anjar dan Sdr. Tali Buseri dan 1(satu) Buah timbangan digital warna silver adalah milik teman terdakwa Anto yang bernama Cahyo yang ditiptkan kepada terdakwa Anton;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa dan Sdr.Anjar dan Sdr. Tali Buseri yang menerangkan membeli 1 (satu) paket Ganja sebesar 22, 63 gram seharga Rp. 1.500.000,- pertama kali pada awal bulan juli 2019 dengan cara patungan dengan rincian terdakwa Anto sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa Ari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr Anjar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.Tali buseri sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun paket Narkotika Ganja yang telah di beli oleh para terdakwa dan sdr. Anjar dan Sdr. Tali Buseri berawal pada bulan Juli 2019 dimana saat berkumpul di rumah terdakwa Anton yang mana terdakwaAnton mengusulkan untuk membeli dan menggunakan ganja dimana usulan sdr. Anto disetujui yang lainnya dan sepakat untuk membeli paket 1 (satu) paket Ganja sebesar 22, 63 gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara patungan dan setelah uang terkumpul sdr. Anton menghubungi seseorang yang tidak dikenal melalui wa untuk memesan 1 (satu) paket Ganja setelahnya sdr. Anton mentransfer uang pembelian tersebut melalui Atm rekening BCA dimana setelah uang di transfer lalu alamat tempat pengambilan di berikan kepada sdr. Anton selanjutnya terdakwa Anton bersama sama dengan terdakwa Ari dan Sdr.Anjar dan Sdr. Tali Buseri menuju ke alamat tempat pengambilan di dekat kuburan Ngebong Salatiga dan setelah berhasil mengambil narkotika ganja tersebut Sdr. Anton bersama sama dengan sdr. Ari dan para terdakwa membawa Ganja ke rumah sdr. Anton dan oleh sdr Anto diminta untuk menyimpan;

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 13 dari 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bersama sama Sdr. Anjar dan Sdr. Tali Buseri menggunakan Ganja yang dibeli tersebut sekira 1 (satu) minggu sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan terakhir para terdakwa menggunakan Ganja pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar Pukul 21.00 Wib dimana setiap kali menggunakan ganja di rumah terdakwa Anto dan terdakwa Ari;
- Bahwa selain membeli dan menggunakan Ganja para terdakwa bersama sama Sdr. Anjar dan Sdr. Tali Buseri juga membeli dan menggunakan Narkotika sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali sejak awal bulan Juli 2019 dengan rincian :
  - Awal bulan juli 2019 membeli 1 (satu) paket narkotika sabu seberat setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di gunakan bersama sama di rumah sdr. Anton sampai habis;
  - Akhir bulan Juli membeli 1 (satu) paket narkotika sabu seberat setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di gunakan bersama sama di rumah sdr. Anton sampai habis;
  - Terakhir pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 membeli paket seberat setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di gunakan bersama sama di rumah sdr. Anton sampai habis;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan pembelian narkotika sabu yang terakhir berawal pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, sekitar pukul 15.30 Wib, ketika Anjar Triyo Saputra, dan Tali Buseri bersama sama dengan terdakwa Anton dan terdakwa Ari sedang nongkrong di rumah terdakwa Anton dan saat berkumpul tersebut terdakwa Anton mengusulkan untuk membeli kembali Narkotika sabu-sabu untuk digunakan bersama-sama dengan cara patungan dimana atas usulan sdr. Anton para terdakwa dan sdr. Ari setuju membeli Narkotika sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara patungan yang setiap orang masing masing sebesar Rp. 150.000,-, dan setelah uang terkumpul Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, sdr. Anto memesan 1 (satu) paket narkotika sabu seberat setengah gram dari orang yang tidak dikenali setelah memesan sdr. Anto bersama sama dengan sdr. Ari dan Sdr. Anjar dan Sdr. Tali Buseri menuju ATM untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut, dan setelah mentransfer uang tersebut kemudian sdr. Anton diberitahu melalui sms kalau sabu diambil di alamat “di depan sekolah SMK Widya praja Puduk payung semarang” setelah mengetahui alamat tersebut kemudian sdr. Anton, bersama sama dengan terdakwa Ari dan Sdr. Anjar dan Sdr. Tali Buseri menuju ke alamat tersebut untuk mengambil sabu dimana setelah mendapatkan Sabu tersebut kemudian terdakwa Anto, terdakwa Ari dan sdr. Anjar dan Sdr. Tali Buseri pulang kerumah terdakwa Anto dan

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 14 dari 57

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ari di Osamaliki untuk kemudian pada pukul 17.00 Wib menggunakan narkoba shabu bersama-sama sampai habis;

- Bahwa para terdakwa bersama-sama sdr. Anjar dan sdr. Tali Buseri menggunakan narkoba sabu dengan cara terdakwa Anton menyiapkan bong (alat penghisap sabu) setelah bong siap kemudian narkoba sabu dimasukkan kedalam piper yang ada dalam bong tersebut selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dimana asap dari pembakar sabu di hisap oleh para terdakwa dan sdr. Anjar dan sdr. Tali Buseri secara bergantian seperti merokok sampai sabu habis;
- Bahwa setelah sabu yang digunakan habisselanjutnya Anjar Triyo Saputra dan Tali Buseri pulang dan sekitar pukul 21.00 Wib, kemudian kembali kerumah terdakwa Anton untuk berkumpul dan setelah berkumpul para terdakwa bersama para terdakwa kembali menggunakan ganja yang disimpan oleh sdr, Anton sisa dari pembelian sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi dari interogasi diketahui kalau terdakwa Anton dan terdakwa Ari adalah adik kakak dan sdr. Anjar dan sdr. Tali Buseri adalah teman main sejak kecil dan sering berkumpul di rumah terdakwa Anton sedangkan sdr. Tali Buseri adalah teman terdakwa Ari sesama supir mobil rental;
- Bahwa terdakwa Anto menggunakan ganja sejak SMA dan terdakwa Ari menggunakan ganja sejak SMP;
- Bahwa sdr. Anjar mulai menggunakan ganja sejak awal tahun 2019 dan kembali menggunakan pada saat bersama sama membeli pada bulan Juli 2019 sedangkan Sdr. Tali Buseri menggunakan Narkoba sabu dan ganja saat membeli secara patungan dimana menggunakan narkoba sabu dan ganja karena di ajak oleh terdakwa Ari saat kumpul di rumah terdakwa Ari;
- Bahwa telah dilakukan tes Urine terhadap para terdakwa dimana hasil tes urine para terdakwa positif mengandung zat narkoba ganja dan sabu;
- Bahwa selain dilakukan tes urine terhadap para terdakwa juga telah di lakukan tes Laboratorium forensik terhadap barang paket yang di duga Narkoba ganja dimana hasil lab positif narkoba ganja yang termasuk dalam Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa adapun dari pengakuan para terdakwa kalau menggunakan narkoba ganja untuk senang senang dan tidak pusing sedangkan menggunakan narkoba sabu agar badan tidak capek dan bisa tahan tidak tidur;
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan narkoba Ganja dan sabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Salatiga;
- Bahwa para terdakwa bukanlah dokter atau orang yang bekerja di bidang farmasi;

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 15 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti dimana terdakwa barang bukti saksi tahu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa;

Atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Supriyatno Bin Suyatman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena merupakan tetangga dan warga satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait saksi pernah dimintai tolong oleh anggota Polisi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa Anton Wicaksono dan terdakwa Ari Setia Nugroho di Jalan Osamali Gang II Nomor 519 RT 002 RW 010 Kelurahan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa adapun penggeledahan oleh anggota polisi di rumah terdakwa Anton Wicaksono dan terdakwa Ari Setia Nugroho dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 Wib;
- Bahwa adapun kejadian saksi dapat menyaksikan penggeledahan berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 Wib saksi yang sedang istirahat di rumah. didatangi oleh petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan meminta saksi agar ikut menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa Anton Wicaksono dan terdakwa Ari Setia Nugroho terkait masalah narkoba;
- Bahwa saksi kemudian bersama petugas menuju ke rumah terdakwa Anton dimana saat tiba di rumah terdakwa Anton saksi melihat terdakwa Anton, terdakwa Ari dan sdr. Anjar sudah diamankan oleh petugas;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Slamet Sutanto tiba di rumah terdakwa Anton kemudian dilakukan penggeledah di dalam rumah dengan saksi oleh sdr. Anjar, terdakwa Anton dan terdakwa Ari, saksi dan saksi Slamet;
- Bahwa ada pun pada saat dilakukan penggeledah telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dalam kertas koran yang dibungkus plastik warna hitam di dalam kamar mandi sdr. Anton, 1 (satu) buah bong (alat untuk menghisap sabu) uang terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada 2 lobang dan masing masing lobang ada sedotan warna putih dan salah satu sedotan ada pivot bening yang ditemukan di teras rumah, 1 (satu) buah pivot dari kaca bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih lancip dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang ditemukan di almari teras dan 1 (satu) Buah timbangan digital warna yang ditemukan di dalam kamar terdakwa Anton;
- Bahwa selain dilakukan penggeledahan rumah juga telah dilakukan penggeledah badan terhadap para terdakwa dan sdr. Tali Buseri dimana telah di sita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5.1 warna kuning milik sdr. Ari Setia Nugroho, 1 (satu) unit

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 16 dari 57





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Xiaomi Note 5 A warna silver berikut simcardnya milik terdakwa Anton Wicaksono dan 1 (satu) unit Handphone Lenovo warna putih berikut simcardnya milik sdr. Anjar Triyo Saputro;

- Bahwa setelah barang bukti ditemukan oleh petugas menunjukkan kepada saksi, saksi Herman Sutanto, terdakwa Anton, terdakwa Ari dan sdr. Anjar dan sdr. Tali Buseri dimana saat ditanyakan kepemilikan dari Narkotika Ganja tersebut oleh sdr. Anjar, terdakwa Anto dan terdakwa Ari diakui adalah milik bersama yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain ditanyakan oleh petugas terkait kepemilikan Narkotika Ganja juga ditanyakan terkait barang bukti berupa timbangan digital yang diakui oleh terdakwa Anton adalah milik temannya yang di titipkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah bong (alat untuk menghisap sabu) uang terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada 2 lobang dan masing masing lobang ada sedotan warna putih dan salah satu sedotan ada pivot bening yang ditemukan di teras rumah, 1 (satu) buah pivot dari kaca bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih lancip dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, sdr. Anjar, sdr. Tali Buseri selain menggunakan narkotika ganja juga telah menggunakan narkotika sabu;
- Bahwa setahu saksi adapun pekerjaan terdakwa Anton adalah swasta membantu istri berjualan, terdakwa Ari sebagai sopir mobil rental ;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa sendiri saat ditanyakan petugas bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dalam kertas koran yang dibungkus plastik warna hitam yang ditemukan dan disita petugas saat penggeledahan di rumah para terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Ganja berbentuk seperti tembakau terdiri dari daun, biji dan batang kering berwarna hijau kecoklatan;
- Bahwa setahu saksi saat ditanyakan oleh petugas polisi terkait izin atas kepemilikan Narkotika sabu terdakwa Anjar, sdr. Anton dan sdr. aAri tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti dimana terdakwa barang bukti saksi tahu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Slamet Sutanto Bin Harjo Suwito (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal para terdakwa karena merupakan tetangga dan warga satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait saksi pernah dimintai tolong oleh anggota Polisi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa Anton Wicaksono dan

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 17 dari 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ari Setia Nugroho di Jalan Osamaliki Gang II Nomor 519 RT 002 RW 010 Kelurahan Sidorejo Kota Salatiga;

- Bahwa adapun penggeledahan oleh anggota polisi di rumah terdakwa Anton Wicaksono dan terdakwa Ari Setia Nugroho dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 Wib;
- Bahwa adapun kejadian saksi dapat menyaksikan penggeledahan berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 Wib saksi yang sedang istirahat di rumah. didatangi oleh petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan meminta saksi agar ikut menyaksikan penggeledahan di rumah sdr. Anton Wicaksono dan sdr. Ari Setia Nugroho terkait masalah narkoba;
- Bahwa saksi kemudian bersama petugas menuju ke rumah terdakwa Anton dimana saat tiba di rumah terdakwa Anton saksi melihat terdakwa Anton, terdakwa Ari dan sdr. Anjar sudah diamankan oleh petugas;
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah terdakwa Anton kemudian dilakukan penggeledah di dalam rumah ;
- Bahwa adapun pada saat dilakukan penggeledah telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dalam kertas koran yang dibungkus plastik warna hitam di dalam kamar mandi terdakwa Anton, 1 (satu) buah bong (alat untuk menghisap sabu) uang terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada 2 lobang dan masing masing lobang ada sedotan warna putih dan salah satu sedotan ada pivot bening yang ditemukan di teras rumah, 1 (satu) buah pivot dari kaca bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih lancip dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang ditemukan di almari teras dan 1(satu) Buah timbangan digital warna yang ditemukan di dalam kamar terdakwa Anton;
- Bahwa selain dilakukan penggeledahan rumah juga telah dilakukan penggeledah badan terhadap terdakwa Anton Wicaksono, terdakwa Ari Setia Nugroho dan sdr. tali Buseri dimana telah di sita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 5.1 warna kuning milik sdr. Ari Setia Nugroho, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Note 5 A warna silver berikut simcardnya milik sdr. Anton Wicaksono dan 1 (satu) unit Handphone Lenovo warna putih berikut simcardnya milik sdr Anjar Triyo Saputro;
- Bahwa setelah barang bukti ditemukan oleh petugas menunjukkan kepada saksi, saksi Herman Sutanto, terdakwa. Anton, terdakwa Ari dan sdr. Anjar, sdr. Tali Buseri dimana saat ditanyakan kepemilikan dari Narkoba Ganja tersebut oleh sdr. Anjar, terdakwa Anto dan terdakwa Ari diakui adalah milik bersama yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain ditanyakan oleh petugas terkait kepemilikan Narkoba Ganja juga ditanyakan terkait barang bukti berupa timbangan digital yang diakui oleh terdakwa Anton adalah milik temannya yang di titipkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah bong (alat untuk menghisap

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 18 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu) uang terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada 2 lobang dan masing masing lobang ada sedotan warna putih dan salah satu sedotan ada pivot bening yang ditemukan di teras rumah, 1 (satu) buah pivot dari kaca bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih lancip dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

- Bahwa dari pengakuan tsdr.Anjar, terdakwa Anto dan terdakwa Ari selain menggunakan narkoba ganja juga telah menggunakan narkoba sabu;
- Bahwa setahu saksi adapun pekerjaan terdakwa Anton adalah swasta membantu istri berjualan, terdakwa Ari sebagai sopir mobil rental sedangkan sdr. Anjar saksi tidak tahu;
- Bahwa dari keterangan para terdakwa sendiri saat ditanyakan petugas bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dalam kertas koran yang dibungkus plastik warna hitam yang ditemukan dan disita petugas saat penggeledahan di rumah para terdakwatersebut adalah Narkoba Golongan I jenis Ganja berbentuk seperti tembakau terdiri dari daun, biji dan batang kering berwarna hijau kecoklatan;
- Bahwa para terdakwa saat ditanyakan oleh petugas polisi terkait izin atas kepemilikan Narkoba shabu dan ganja tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti dimana para terdakwa barang bukti saksi tahu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi **Ahmat Jhon Febri Bin Lilik Harsono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan saksi, adalah salah satu anggota polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Salatiga yang berjumlah 5 (lima) orang diantaranya adalah saksi Ahmat Jhon Febri Bin Lilik Harsonotelah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, ssdr.Anjar Triyo Saputro Bin Budi Sarwanto dan Tali Buseri Bin Kiswadi;
- Bahwa penangkapan pertama kali dilakukansdr.Anton Wicaksono Bin Marniek Satriya, Ari Setia Nugroho Bin Marniek Satriya, dan Anjar Triyo Saputro Bin Budi Sarwanto pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2019, sekitar Pukul. 06.00 Wib, diRumah Jl. Osamiliki Gang II No.519, Rt.002 / Rw.010, Kel Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga dimana setelah

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 19 dari 57



dilakukan pengembangan kemudian oleh saksi dan anggota polisi lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Tali Buseri Bin Kiswadi di rumahnya Perum PNS Prajamukti Blok C No. 109 Rt. 06/04, Kel. Kecandran Kec. Sidomukti Salatiga;

- Bahwa adapun berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah Jl. Osamali Gang II No. 519, Rt. 002/ Rw. 010, Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga sering dijadikan tempat menggunakan dan transaksi Narkotika sehingga dari informasi tersebut saksi bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Salatiga melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2019, sekira pukul 06.00 wib, saksidan Team Satresnarkoba Polres Salatiga datang ke rumah tersebut dimana yang pertama saksi amankan adalah terdakwa Anto yang berada di depan jalan Osamali tepatnya di samping Hotel Palapa sedang membantu istrinya berjualan kemudian saksi bersama dengan yang lain dan juga terdakwa Anton menuju kerumah dan mengamankan, terdakwa Ari Setia Nugroho Bin Mamiek Satriya dan Anjar Triyo Saputro Bin Budi Sarwantoyang beradasedangdi rumah tersebut dalam posisi sedang tidur di dalam kamar sdr. Anton;
- Bahwa setelah mengamankan dan menangkap ke 3 (Tiga) orang tersebut, kemudiانسaksi bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Salatiga, mencari saksi warga sekitar untuk dimintai tolong menyaksikan penggeledahan yang saksi lakukan di Rumah Jl. Osamali Gang II No.519, Rt.002/Rw.010, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga, setelah mendapatkan saksi warga sekitar kemudian saksi dan team melakukan penggeledahan pada rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) paket ganja dalam kertas koran yang dibungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam kamar mandi sdr. Anton Wicaksono, 1 (satu) buah bong (alat untuk menghisap sabu) uang terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada 2 lobang dan masing masing lobang ada sedotan warna putih dan salah satu sedotan ada pivot bening, 1 (satu) buah pivot dari kaca bening, yang ditemukan di teras rumah 1(satu) Buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam kamar terdakwa Anton Wicaksono, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih lancip, 1 (satu) buah korek api gas warna kuningditemukan di almari di teras rumah
- Bahwa selain melakukan penggeledahan pada rumah juga dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Anton Wicaksono, terdakwa Arie Satria Wicaksono, dan Anjar Triyo Saputro dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia 5.1 warna biru tua berikut simcardnya milik terdakwa Ari Setia Nugroho Bin Mamiek Satriya, 1 (satu) buah HP Lenovo warna putih berikut simcardnya milik Sdr. Anjar Triyo Saputro, 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 5A warna silver berikut simcardnya milik terdakwa Anton Wicaksono Bin Mamiek Satriya;
- Bahwa terhadap sdr. tali Buseri selain dilakukan penggeledahan rumah juga telah dilakukan pengeledahan badan dimana dirumah Sdr.Tali Buseri tidak ditemukan barang bukti

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 20 dari 57





sedangkan pada diri terdakwa tali Buseri telah disita 1 (satu) buah HP Asus Zenfone 5 warna Hitam putih berikut simcardnya;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terkait barang bukti yang ditemukan dari pengakuan Anjar, terdakwa Anton dan terdakwa Ari diakui kalau :1 (satu) paket ganja dalam kertas koran yang dibungkus plastik warna hitam adalah milik Sdr. Anjar, Sdr. Tali Buseri, terdakwa Anto dan terdakwa Ari, 1 (satu) buah bong (alat untuk menghisap sabu) uang terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada 2 lobang dan masing masing lobang ada sedotan warna putih dan salah satu sedotan ada pivot bening, 1 (satu) buah pivot dari kaca bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih lancip, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning adalah milik dari sdr. Anto yang digunakan saat memakai sabu oleh para terdakwa bersama sama Sdr.Anjar dan Sdr. Tali Buseri dan 1(satu) Buah timbangan digital warna silver adalah milik teman terdakwa Anto yang bernama Cahyo yang dititipkan kepada terdakwa Anton;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa dan Sdr.Anjar dan Sdr. Tali Buseri yang menerangkan membeli 1 (satu) paket Ganja sebesar 22, 63 gram seharga Rp. 1.500.000,- pertama kali pada awal bulan juli 2019 dengan cara patungan dengan rincian terdakwa Anto sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa Ari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr Anjar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr.Tali buseri sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun paket Narkotika Ganja yang telah di beli oleh para terdakwa dan sdr. Anjar dan Sdr. Tali Buseri berawal pada bulan Juli 2019 dimana saat berkumpul di rumah terdakwa Anton yang mana terdakwaAnton mengusulkan untuk membeli dan menggunakan ganja dimana usulan sdr. Anto disetujui yang lainnya dan sepakat untuk membeli paket 1 (satu) paket Ganja sebesar 22, 63 gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara patungan dan setelah uang terkumpul sdr. Anton menghubungi seseorang yang tidak dikenal melalui wa untuk memesan 1 (satu) paket Ganja setelahnya sdr. Anton mentransfer uang pembelian tersebut melalui Atm rekening BCA dimana setelah uang di transfer lalu alamat tempat pengambilan di berikan kepada sdr. Anton selanjutnya terdakwa Anton bersama sama dengan terdakwa Ari dan Sdr.Anjar dan Sdr. Tali Buseri menuju ke alamat tempat pengambilan di dekat kuburan Ngebong Salatiga dan setelah berhasil mengambil narkotika ganja tersebut Sdr. Anton bersama sama dengan sdr. Ari dan para terdakwa membawa Ganja ke rumah sdr. Anton dan oleh sdr Anto diminta untuk menyimpan;
- Bahwa para terdakwa bersama sama Sdr. Anjar dan Sdr. Tali Buseri menggunakan Ganja yang dibeli tersebut sekira 1 (satu) minggu sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan terakhir para terdakwa menggunakan Ganja pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar Pukul 21.00 Wib dimana setiap kali menggunakan ganja di rumah terdakwa Anto dan terdakwa Ari;

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 21 dari 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membeli dan menggunakan Ganja para terdakwa bersama sama Sdr. Anjar dan Sdr. Tali Buseri juga membeli dan menggunakan Narkotika sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali sejak awal bulan Juli 2019 dengan rincian :
  - Awal bulan juli 2019 membeli 1 (satu) paket narkotika sabu seberat setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di gunakan bersama sama di rumah sdr. Anton sampai habis;
  - Akhir bulan Juli membeli 1 (satu) paket narkotika sabu seberat setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di gunakan bersama sama di rumah sdr. Anton sampai habis;
  - Terakhir pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 membeli paket seberat setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di gunakan bersama sama di rumah sdr. Anton sampai habis;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan pembelian narkotika sabu yang terakhir berawal pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, sekitar pukul 15.30 Wib, ketika Anjar Triyo Saputra, dan Tali Buseri bersama sama dengan terdakwa Anton dan terdakwa Ari sedang nongkrong di rumah terdakwa Anton dan saat berkumpul tersebut terdakwa Anton mengusulkan untuk membeli kembali Narkotika sabu-sabu untuk digunakan bersama-sama dengan cara patungan dimana atas usulan sdr. Anton para terdakwa dan sdr. Ari setuju membeli Narkotika sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara patungan yang setiap orang masing masing sebesar Rp. 150.000,- dan setelah uang terkumpul Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, sdr. Anto memesan 1 (satu) paket narkotika sabu seberat setengah gram dari orang yang tidak dikenali setelah memesan sdr. Anto bersama sama dengan sdr. Ari dan Sdr. Anjar dan Sdr. Tali Buseri menuju ATM untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut, dan setelah mentransfer uang tersebut kemudian sdr. Anton diberitahu melalui sms kalau sabu diambil di alamat “di depan sekolah SMK Widya praja Pudak payung semarang” setelah mengetahui alamat tersebut kemudian sdr. Anton, bersama sama dengan terdakwa Ari dan Sdr. Anjar dan Sdr. Tali Buseri menuju ke alamat tersebut untuk mengambil shabu dimana setelah mendapatkan Sabu tersebut kemudian terdakwa Anto, terdakwa Ari dan sdr. Anjar dan Sdr. Tali Buseri pulang kerumah terdakwa Anto dan terdakwa Ari di Osamiliki untuk kemudian pada pukul 17.00 Wib menggunakan narkotika shabu bersama-sama sampai habis;
- Bahwa para terdakwa bersama-sama sdr. Anjar dan sdr. Tali Buseri menggunakan narkotika sabu dengan cara terdakwa Anton menyiapkan bong (alat penghisap sabu) setelah bong siap kemudian narkotika sabu dimasukkan kedalam piper yang ada dalam

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 22 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong tersebut selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dimana asap dari pembakar sabu di hisap oleh para terdakwa dan sdr. Anjar dan sdr. Tali Buseri secara bergantian seperti merokok sampai sabu habis;

- Bahwa setelah sabu yang digunakan habisselanjutnya Anjar Triyo Saputra dan Tali Buseri pulang dan sekitar pukul 21.00 Wib, kemudian kembali kerumah terdakwa Anton untuk berkumpul dan setelah berkumpul para terdakwa bersama para terdakwa kembali menggunakan ganja yang disimpan oleh sdr, Anton sisa dari pembelian sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi dari interogasi diketahui kalau terdakwa Anton dan terdakwa Ari adalah adik kakak dan sdr. Anjar dan sdr. Tali Buseri adalah teman main sejak kecil dan sering berkumpul di rumah terdakwa Anton sedangkan sdr. Tali Buseri adalah teman terdakwa Ari sesama supir mobil rental;
- Bahwa terdakwa Anto menggunakan ganja sejak SMA dan terdakwa Ari menggunakan ganja sejak SMP;
- Bahwa sdr. Anjar mulai menggunakan ganja sejak awal tahun 2019 dan kembali menggunakan pada saat bersama sama membeli pada bulan Juli 2019 sedangkan Sdr. Tali Buseri menggunakan Narkotika sabu dan ganja saat membeli secara patungan dimana menggunakan narkotika sabu dan ganja karena di ajak oleh terdakwa Ari saat kumpul di rumah terdakwa Ari;
- Bahwa telah dilakukan tes Urine terhadap para terdakwa dimana hasil tes urine para terdakwa positif mengandung zat narkotika ganja dan sabu;
- Bahwa selain dilakukan tes urine terhadap para terdakwa juga telah di lakukan tes Laboratorium forensik terhadap barang paket yang di duga Narkotika ganja dimana hasil lab positif narkotika ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa adapun dari pengakuan para terdakwa kalau menggunakan narkotika ganja untuk senang senang dan tidak pusing sedangkan menggunakan narkotika sabu agar badan tidak capek dan bisa tahan tidak tidur;
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan narkotika Ganja dan sabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Salatiga;
- Bahwa para terdakwa bukanlah dokter atau orang yang bekerja di bidang farmasi;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti dimana terdakwa barang bukti saksi tahu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa;

Atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi Anjar Triyo Saputri Bin Budi Sarwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 23 dari 57

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan dan ditangkap oleh anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Salatiga pada hari pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 Wibbertempat di rumah terdakwa Anton dan terdakwa Ari di Jl. Osamali Gang II No. 15 Rt.03 Rw. 010 Kel. Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi diamankan dan ditangkap oleh anggota sat Resnarkoba Polres Salatiga bersama sama dengan terdakwa Ari dan terdakwa Anton, dimana saat anggota polisi datang saksi sedang tidur bersama saksi Anjar di dalam kamarnya;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama sama dengan saksi Anjar dan saksi Tali Buseri juga telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Tali Buseri dirumahnya di Perumahan PNS Prajamukti kota Salatiga;
- Bahwa setelah para terdakwa, saksi diamankan kemudian dilakukan pengeledahan rumah oleh anggota polisi dengan disaksikan 2 (dua) warga masyarakat dan telah ditemukan barang bukti berupa : berupa :1 (satu) paket ganja dalam kertas koran yang dibungkus plastik warna hitam yang ditemukan di dalam kamar mandi terdakwa Anton Wicaksono, 1 (satu) buah bong (alat untuk menghisap sabu) uang terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada 2 lobang dan masing masing lobang ada sedotan warna putih dan salah satu sedotan ada pivot bening, 1 (satu) buah pivot dari kaca bening, yang ditemukan di teras rumah 1(satu) Buah timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam kamar terdakwa Anton Wicaksono, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih lancip, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ditemukan di almari di teras rumah
- Bahwa selain melakukan pengeledahan pada rumah juga dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi, terdakwa Anton dan terdakwa Ari dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia 5.1 warna biru tua berikut simcardnya milik saksi Ari, 1 (satu) buah HP Lenovo warna putih berikut simcardnya milik terdakwa, dan 1 (satu) buah HP XIAOMI Note 5A warna silver berikut simcardnya milik terdakwa Anton.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa :1 (satu) paket ganja dalam kertas koran yang dibungkus plastik warna hitam di dalam kamar mandi terdakwa Anton adalah milik Saksi bersama sama dengan terdakwa Anton, terdakwa Ari dan saksi Tali Buseri, 1 (satu) buah bong (alat untuk menghisap sabu) uang terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada 2 lobang dan masing masing lobang ada sedotan warna putih dan salah satu sedotan ada pivot bening, 1 (satu) buah pivot dari kaca bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih lancip, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning adalah milik terdakwa Anton yang digunakan saat memakai sabu sedangkani dan 1(satu) buah timbangan digital warna silver adalah milik teman terdakwa Anton yang bernama Cahyo yang ditiptkan kepada terdakwa Anton;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja dalam kertas koran yang dibungkus plastik warna hitam adalah milik Saksi, terdakwa Anton, terdakwa Ari dan Saksi tali Buseri yang dibeli seharga Rp.

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 24 dari 57





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- pada awal bulan juli 2019 dengan cara patungan dengan rincian terdakwa Ari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa Anton sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah), Saksi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Tali busur sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun Saksi bersama terdakwa anton, terdakwa Ari dan saksi Tali Busur dapat membeli Narkotika Ganja berawal pada bulan Juli 2019 dimana saat berkumpul di rumah para Terdakwa kemudian terdakwa Anton mengusulkan untuk membeli dan menggunakan ganja dimana usulan terdakwa Anton disetujui dan sepakat untuk membeli paket 1 (satu) paket Ganja sebesar 22,63 gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara patungan dan setelah uang terkumpul saksi anton menghubungi seseorang melalui wa dan memesan 1 (satu) paket Ganja setelah mendapat no rekening terdakwa Anton mentransfer uang pembelian tersebut melalui Atm rekening BCA milik terdakwa Ari dimana setelah uang ditransfer lalu terdakwa Anton di berikan alamat tempat pengambilan melalui wa selanjutnya Saksi bersama sama dengan terdakwa Anton, terdakwa Ari dan saksi Tali Busur menuju ke alamat tempat pengambilan di dekat kuburan Ngebond Salatiga dan setelah berhasil mengambil narkotika ganja tersebut terdakwa bersama sama dengan yang lain kemudian pulang kerumah terdakwa Ari dan terdakwa Anton dengan membawa Ganja tersebut untuk kemudian di pakai bersama-sama;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika Ganja yang dibeli sebelumnya bersama sama terdakwa Anton, terdakwa Ari dan saksi Tali Busur sekira 1 (satu) minggu sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan terakhir kali menggunakan Ganja pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar Pukul 21.00 Wib dan setiap menggunakan di rumah para Terdakwa;
- Bahwa selain membeli dan menggunakan Ganja saksi bersama sama yang lainnya juga membeli dan menggunakan Narkotika sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali sejak awal bulan Juli 2019 dengan rincian :
  - Awal bulan juli 2019 membeli 1 (satu) paket narkotika sabu seberat setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di gunakan bersama sama di rumah saksi sampai habis;
  - Akhir bulan Juli membeli 1 (satu) paket narkotika sabu seberat setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di gunakan bersama sama di rumah saksi sampai habis;
  - Terakhir pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 membeli paket seberat setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di gunakan bersama sama di rumah saksi sampai habis;

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 25 dari 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saksi dapat membeli dan menggunakan Narkotika sabu bersama sama lainnya sebelum penangkapan berawal pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, sekitar pukul 15.30 Wib, ketika sedang berkumpul bersama sama terdakwa Anton terdakwa Ari dan saksi Tali Buseri di rumah para Terdakwa dan saat berkumpul terdakwa Anton mengusulkan untuk kembali membeli 1 (satu) paket Narkotika sabu-sabu untuk digunakan bersama-sama dengan cara patungan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang setiap orang masing masing sebesar Rp. 150.000,-, dan setelah uang terkumpul Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa Anton memesan 1 (satu) paket narkotika sabu seberat setengah gram yang setelah memesan terdakwa bersama sama dengan terdakwa Anton, terdakwa Ari dan saksi Tali Buseri menuju ATM untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut, dan setelah mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa Anton menerima sms berisi alamat tempat sabu di simpan yakni “di depan sekolah SMK Widya praja Puduk payung semarang” setelah mengetahui alamat tersebut kemudian Saksi bersama sama dengan lainnya menuju ke alamat tersebut untuk mengambil shabu dimana setelah mendapatkan Sabu tersebut kemudian terdakwa bersama sama yang lainnya pulang kerumah terdakwa Anton di Osamiliki untuk kemudian pada pukul 17.00 Wib menggunakan narkotika sabu bersama-sama sampai habis;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika sabu terdakwa dan saksi Tali Buseri pulang kerumah masing masing dan sekitar pukul 21.00 Wib. Terdakwa kembali kerumah terdakwa Anton untuk berkumpul dan setelah berkumpul kembali menggunakan Narkotika ganja hasil pembelian sebelumnya yang terdakwa anton simpan di dalam kamar mandi kamar terdakwa Anton;
- Bahwa para terdakwa bersama-sama saksi dan saksi Tali Buseri menggunakan narkotika sabu dengan cara setelah saksi anton menyiapkan bong (alat penghisap sabu) kemudian narkotika sabu dimasukkan kedalam pipet yang ada dalam bong tersebut selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dimana asap dari pembakar sabu di hisap oleh saksi , para terdakwa dan saksi Tali Buseri secara bergantian seperti merokok masing masing sebanyak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali kali hisapan sampai sabu habis sedangkan cara menggunakan ganja yakni dimana daun ganja yang sudah dipisahkan dari batangnya kemudian di masukkan kedalam kertas dan dilinting seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok biasanya;
- Bahwa Saksi dapat membeli secara patungan dan menggunakan narkotika secara bersama sama dengan lainnya karena sering berkumpul di rumah terdakwa Anton sehingga kalau membeli secara patungan dapat lebih ringan daripada membeli sendiri dimana Saksi sering datang main ke rumah para sejak awal tahun 2019 dan saksi adalah teman main sejak kecil para Terdakwa;

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 26 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai menggunakan Narkotika sabu sejak awal tahun 2019 dimana saksi menggunakan sendiri;
- Bahwa adapun 1 (satu) paket Ganja seberat 22,63 Gram tersebut adalah milik bersama yang dimaksud untuk digunakan bersama sama dan bukan untuk di jual kembali;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika sabu agar bisa tahan tidak tidur dan menghilangkan stress sedangkan Narkotika Ganja di pakai agar bisa tidur dan menghilangkan capek-capek badan sehingga setelah menggunakan narkotika sabu saksi bersama sama yang lainnya menggunakan Narkotika Ganja;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes Urine dimana hasil tes urine dimana hasil Tes, terdakwa positif mengandung zat narkotika ganja dan sabu;
- Bahwa, terdakwa dalam menggunakan ganja ataupun shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti didepan persidangan dan terhadap barang bukti saksi tahu dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Tali Buseri Bin Kiswadi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diamankan dan ditangkap oleh anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Salatiga pada hari pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 Wibbertempat di rumah Saksi di Perum PNS Prajamukti Blok C No. 109 RT 06/04 Kel. Kecandraan Kec. Sidomukti salatiga;
- Bahwa sebelum Saksi diamankan dan ditangkap oleh anggota sat Resnarkoba Polres Salatiga telah terlebih dahulu diamankan adalah saksi Anjar, terdakwa Anton dan terdakwa Ari dirumah terdakwa Anto di jalan Osamali;
- Bahwa terhadap Saksi telah dilakukan penggeledahan rumah dan badan dimana dari penggeledahan badan telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone 1 (satu) buah HP Asus Zenfone 5 warna Hitam putih berikut simcardnya;
- Bahwa adapun Saksi bersama terdakwa anton, terdakwa Ari dan saksi Anjar dapat membeli Narkotika Ganja berawal pada bulan Juli 2019 dimana saat berkumpul di rumah para Terdakwa kemudian terdakwa Anton mengusulkan untuk membeli dan menggunakan ganja dimana usulan terdakwa Anton disetujui dan sepakat untuk membeli paket 1 (satu) paket Ganja sebesar 22,63 gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara patungan dengan rincian saksi Ari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa Anton sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah), Saksi Anjar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);dan setelah uang terkumpul terdakwa anton menghubungi seseorang melalui wa dan memesan 1 (satu) paket Ganja setelah mendapat no rekening terdakwa Anton

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 27 dari 57



mentransfer uang pembelian tersebut melalui Atm rekening BCA milik terdakwa Ari dimana setelah uang ditransfer lalu terdakwa Anton di berikan alamat tempat pengambilan melalui wa selanjutnya Saksi bersama sama dengan para Terdakwa dan saksi Anjar menuju ke alamat tempat pengambilan di dekat kuburan Ngebong Salatiga dan setelah berhasil mengambil narkotika ganja tersebut terdakwa bersama sama dengan yang lain kemudian pulang kerumah para Terdakwa dengan membawa Ganja tersebut untuk kemudian di pakai bersama-sama;

- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika Ganja yang dibeli sebelumnya bersama sama para Terdakwa dan saksi Anjar sekira 1 (satu) minggu sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan terakhir kali menggunakan Ganja pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar Pukul 21.00 Wib dan setiap menggunakan di rumah para Terdakwa;
- Bahwa selain membeli dan menggunakan Ganja Saksi bersama sama yang lainnya juga membeli dan menggunakan Narkotika sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali sejak awal bulan Juli 2019 dengan rincian :
  - Awal bulan juli 2019 membeli 1 (satu) paket narkotika sabu seberat setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di gunakan bersama sama di rumah saksi sampai habis;
  - Akhir bulan Juli membeli 1 (satu) paket narkotika sabu seberat setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di gunakan bersama sama di rumah saksi sampai habis;
  - Terakhir pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 membeli paket seberat setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di gunakan bersama sama di rumah saksi sampai habis;
- Bahwa adapun Saksi dapat membeli dan menggunakan Narkotika sabu bersama sama lainnya sebelum penangkapanberawal pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019, sekitar pukul 15.30 Wib, ketika sedang berkumpul bersama sama para Terdakwa dan saksi Tali Buseri saksi Anjar dirumah para Terdakwa dan saat berkumpul terdakwa Anton mengusulkan untuk kembali membeli 1 (satu) paket Narkotika sabu-sabu untuk digunakan bersama-sama dengan cara patungan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang setiap orang masing masing sebesar Rp. 150.000,-, dan setelah uang terkumpul Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa Anton memesan 1 (satu) paket narkotika sabu seberat setengah gram yang setelah memesan terdakwa bersama sama dengan saksi Anton, saksi Ari dan saksi Anjar menuju ATM untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut, dan setelah mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa Anton menerima sms berisi alamat

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 28 dari 57





tempat sabu di simpan yakni“ di depan sekolah SMK Widya praja Pudak payung semarang“ setelah mengetahui alamat tersebut kemudian terdakwa bersama sama dengan lainnyamenuju ke alamat tersebut untuk mengambil shabu dimana setelah mendapatkan Sabu tersebut kemudian terdakwa bersama sama yang lainnya pulang kerumah terdakwa Anton di Osamiliki untuk kemudian pada pukul 17.00 Wib menggunakan narkoba sabu bersama-sama sampai habis;

- Bahwa setelah menggunakan Narkoba shabu Saksi pulang kerumah dan sekitar pukul 21.00 Wib.Saksi kembali kerumah terdakwa Anton untuk berkumpul dan setelah berkumpul kembali menggunakan Narkoba ganja hasil pembelian sebelumnya yang saksi anton simpan di dalam kamar mandi kamar terdakwa Anton dan setelah habis menggunakan Ganja Saksi kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi bersama-sama terdakwa Ari, terdakwa Anton dan Saksi Anjar menggunakan narkoba sabu dengan cara setelah terdakwa anton menyiapkan bong (alat penghisap sabu) kemudian narkoba sabu dimasukkan kedalam pipet yang ada dalam bong tersebut selanjutnya di bakar menggunakan korek api gas dimana asap dari pembakar sabu di hisap oleh Saksi , saksi Anjar dan para terdakwa secara bergantian seperti merokok masing masing sebanyak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali kali hisapan sampai sabu habis sedangkan cara menggunakan ganja yakni dimana daun ganja yang sudah dipisahkan dari batangnya kemudian di masukkan kedalam kertas dan dilinting seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok biasanya;
- Bahwa Saksi dapat membeli secara patungan dan menggunakan narkoba secara bersama sama dengan lainnya karena sering berkumpul di rumah para terdakwa sejak awal Juli 2019 karena Saksi dan terdakwa Ari adalah teman sesama Sopir Online sehingga kalau membeli secara patungan dapat lebih ringan daripada membeli sendiri dimana terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba sabu bersama terdakwa Ari;
- Bahwa adapun 1 (satu) paket Ganja seberat 22,63 Gram tersebut adalah milik bersama yang dimaksud untuk digunakan bersama sama dan bukan untuk di jual kembali;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkoba sabu agar bisa tahan tidak tidur dan menghilangkan stress sedangkan Narkoba Ganja di pakai agar bisa tidur dan menghilangkan capek-capek badan sehingga setelah menggunakan narkoba sabu saksi bersama sama yang lainnya menggunakan Narkoba Ganja;
- Bahwa terhadap Sakasi telah dilakukan tes Urine dimana hasil tes urine dimana hasil Tes, Saksi dan para Terdakwa positif mengandung zat narkoba ganja dan sabu;
- Bahwa, para terdakwa dan saksi dalam menggunakan ganja ataupun shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti didepan persidangan dan terhadap barang bukti terdakwa tahu dan membenarkan;

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 29 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi, saksi adalah tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Terdakwa **ANTON WICAKSONO Bin MAMIK SATRIYA**;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa I di Jl. Osamali Gang II No. 15 Rt.03 FRw. 010 Kel. Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Terdakwa ditangkap karena perkara narkoba;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada saat sedang jalan masuk gang rumah dan setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah dan di rumah Terdakwa ditangkap juga Terdakwa II dan saksi Anjar, kemudian Terdakwa digeledah;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan ganja. Bong, timbangan, korek api;
- Bahwa, timbangan adalah milik teman Terdakwa yang bernama Cahyo yang dipinjamkan;
- Bahwa, Terdakwa bersama Terdakwa II dan saksi Anjar serta saksi Tali Buseri membeli ganja secara patungan, yaitu Terdakwa patungan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli ganja melalui transfer;
- Bahwa, dari uang tersebut diperoleh ganja seberat 60 (enam puluh) gram;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelumnya membeli shabu dengan cara patungan masing-masing memberikan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli shabu seberat ½ gram;
- Bahwa, cara membeli ganja dan shabu adalah dengan memesan / membeli lewat Whatsapp ke teman Terdakwa, kemudian setelah sepakat uang ditransfer ke rekening BCA, setelah ditransfer barang berupa ganja atau shabu diambil berdasarkan alamat yang ditentukan, yang saat itu diletakkan di makam Ngembong Salatiga;

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 30 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Terdakwa dan saksi Anjar serta saksi Tali Buseri membeli shabu terlebih dahulu, kemudian ganja dan tujuan membeli shabu ataupun ganja tersebut adalah untuk dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa, shabu ½ gram bisa dipakai sekali bersama Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan shabu sejak awal bulan Juni 2019;
- Bahwa, yang pertama melontarkan ide untuk memakai ganja bersama – sama adalah Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah 3 (tiga) kali bersama – sama memakai shabu, yaitu pada awal bulan Juli 2019, kedua akhir bulan Juli 2019 dan ketiga pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baru sekali memesan dan memakai narkoba jenis ganja dan ganja dipakai bersama-sama disamping rumah Terdakwa I;
- Bahwa, cara memakai shabu adalah shabu dibakar dipipet dalam bong lalu asapnya dihisap bergantian sampai habis dan setiap orang bisa 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) hisapan;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli ganja dan dipakai bersama-sama sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa, tujuan Terdakwa memakai shabu adalah untuk bekerja karena jika menggunakan shabu tidak mengantuk dan Terdakwa merasakan segar walaupun tidak bisa tidur, sedangkan ganja dipakai supaya Terdakwa bisa tidur;
- Bahwa, Terdakwa I memakai shabu sejak tahun 2015 dan memakai ganja sejak Terdakwa I sekolah di bangku SMA;
- Bahwa, paket ganja yang dipesan bisa dipakai setiap hari selama 1 (satu) minggu, sedangkan untuk shabu hanya bisa dipakai sekali pakai;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah menjual shabu atau ganja ke orang lain, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya memakai bersama-sama;

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 31 dari 57

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hasil test urine Terdakwa I positif mengandung ganja dan shabu;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum karena perkara shabu ditahun 2015, di pidana selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Terdakwa I dalam menggunakan ganja ataupun shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

## II. Terdakwa **ARI SETIA NUGROHO Bin MAMIK SATRIYA** ;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa I di Jl. Osamali Gang II No. 15 Rt.03 FRw. 010 Kel. Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Terdakwa ditangkap karena perkara narkoba;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena menggunakan narkoba;
- Bahwa, pada saat ditangkap oleh Polisi dilakukan penggeledahan dan didalam rumah ditemukan ganja. Bong, tombangan, korek api dan timbangan;
- Bahwa, timbangan yang ada dirumah tersebut merupakan milik teman Terdakwa I yang bernama Cahyo yang dipinjamkan;
- Bahwa, Terdakwa bersama Terdakwa I dan saksi Anjar serta saksi Tali Buseri membeli ganja secara patungan, yaitu Terdakwa I patungan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli ganja melalui transfer;
- Bahwa, cara mentransfer adalah Terdakwa II diberikan uang hasil patungan untuk membeli ganja yang telah dikumpulkan tersebut, kemudian Terdakwa II transfer melalui ATM milik Terdakwa II;
- Bahwa, dari uang tersebut diperoleh ganja seberat 60 (enam puluh) gram;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelumnya membeli shabu dengan cara patungan masing-masing memberikan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli shabu seberat ½ gram;
- Bahwa, cara membeli ganja dan shabu adalah dengan memesan / membeli lewat Whatsapp ke teman Terdakwa I, kemudian setelah sepakat uang ditransfer ke rekening

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 32 dari 57





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA, setelah ditransfer barang berupa ganja atau shabu diambil berdasarkan alamat yang ditentukan, yang saat itu diletakkan di makam Ngembong Salatiga;

- Bahwa, para Terdakwa dan saksi Anjar serta saksi Tali Buseri membeli shabu terlebih dulu, kemudian membeli ganja;
- Bahwa, tujuan membeli shabu ataupun ganja tersebut adalah untuk dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa, shabu ½ gram bisa dipakai sekali bersama Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan shabu sejak awal bulan Juni 2019;
- Bahwa, yang pertama melontarkan ide untuk memakai ganja bersama – sama adalah Terdakwa I dan disetujui oleh Terdakwa II, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah 3 (tiga) kali bersama – sama memakai shabu, yaitu pada awal bulan Juli 2019, kedua akhir bulan Juli 2019 dan ketiga pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baru sekali memesan dan memakai narkoba jenis ganja dan ganja dipakai bersama-sama disamping rumah Terdakwa I;
- Bahwa, cara memakai shabu adalah shabu dibakar dipivet dalam bong lalu asapnya dihisap bergantian sampau habis dan setiap orang bisa 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) hisapan;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli ganja dan dipakai bersama-sama sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa, tujuan Terdakwa memakai shabu adalah untuk bekerja karena merupakan supir taxi online dan jika menggunakan shabu tidak mengantuk dan Terdakwa merasakan segar walaupun tidak bisa tidur, sedangkan ganja dipakai supaya Terdakwa bisa tidur;
- Bahwa, Terdakwa II memakai ganja sejak duduk di bangku SMP;
- Bahwa, paket ganja yang dipesan bisa dipakai setiap hari selama 1 (satu) minggu, sedangkan untuk shabu hanya bisa dipakai sekali pakai;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 33 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual shabu atau ganja ke orang lain, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya memakai bersama-sama;

- Bahwa, Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa II dalam menggunakan ganja ataupun shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket ganja dalam kertas yang dibungkus plastik warna Hitam dengan berat kotor berikut kertas Koran sebesar 22,63 gram, 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada 2 lobang dan masing-masing lobang ada sedotan warna Putih dan salah satu sedotan ada pivot kaca bening, 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver; 2 (dua) potongan sedotan warna Putih lancip, 1 (satu) buah korek api gas warna Kuning, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI Note 5A warna Silver berikut sim cardnya. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1967/NNF/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-4079/2019/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di rumah para Terdakwa di Jl. Osamiliki Gang II No. 15 Rt.03 FRw. 010 Kel. Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga para Terdakwa ditangkap karena perkara narkotika;
- Bahwa, para Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena menggunakan narkotika ganja dan shabu;
- Bahwa, pada saat ditangkap oleh Polisi dilakukan penggeledahan dan didalam rumah ditemukan ganja. Bong, korek api dan timbangan;

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 34 dari 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, timbangan yang ada di rumah tersebut merupakan milik teman Terdakwa I yang bernama Cahyo yang dipinjamkan;
- Bahwa, para Terdakwa bersama saksi Anjar serta saksi Tali Buseri membeli ganja secara patungan, yaitu Terdakwa I patungan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli ganja melalui transfer;
- Bahwa, uang patungan tersebut ditransfer melalui ATM milik Terdakwa II;
- Bahwa, dari uang tersebut diperoleh ganja seberat 60 (enam puluh) gram, dengan cara mengambil berdasarkan alamat yang diberikan;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelumnya juga membeli shabu dengan cara patungan masing-masing memberikan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli shabu seberat ½ gram;
- Bahwa, cara membeli ganja dan shabu adalah dengan memesan / membeli lewat Whatsapp ke teman Terdakwa I, kemudian setelah sepakat uang ditransfer ke rekening BCA, setelah ditransfer barang berupa ganja atau shabu diambil berdasarkan alamat yang ditentukan, yang saat itu diletakkan di makam Ngembong Salatiga;
- Bahwa, para Terdakwa dan saksi Anjar serta saksi Tali Buseri membeli shabu terlebih dulu, kemudian membeli ganja untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa, tujuan para Terdakwa, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli shabu ataupun ganja tersebut adalah untuk dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa, shabu ½ gram bisa dipakai sekali oleh para Terdakwa, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan shabu sejak awal bulan Juni 2019;
- Bahwa, yang pertama melontarkan ide untuk memakai ganja bersama – sama adalah Terdakwa I dan disetujui oleh Terdakwa II, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 35 dari 57

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah 3 (tiga) kali bersama – sama memakai shabu, yaitu pada awal bulan Juli 2019, kedua akhir bulan Juli 2019 dan ketiga pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baru sekali memesan dan memakai narkoba jenis ganja dan ganja tersebut dipakai bersama-sama disamping rumah para Terdakwa ;
- Bahwa, cara memakai shabu adalah shabu dibakar dipivet dalam bong lalu asapnya dihisap bergantian sampau habis dan setiap orang bisa 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) hisapan;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli ganja dan dipakai bersama-sama sejak bulan Juli 2019, kemudian terakhir Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan ganja secara bersama – sama pada tanggal 05 Agustus 2019 yang akhinya tertangkap ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa memakai shabu adalah untuk bekerja karena merupakan supir taxi online dan jika menggunakan shabu tidak ngantuk dan Terdakwa merasakan segar walaupun tidak bisa tidur, sedangkan ganja dipakai supaya Terdakwa bisa tidur;
- Bahwa, Terdakwa II memakai ganja sejak duduk di bangku SMP;
- Bahwa, paket ganja yang dipesan tersebut bisa dipakai setiap hari selama 1 (satu) minggu, sedangkan untuk shabu hanya bisa dipakai sekali pakai;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah menjual shabu atau ganja ke orang lain, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya memakai bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam menggunakan ganja ataupun shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu **Primair** Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidiar** Pasal 111

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 36 dari 57





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Lebih Subsidair** Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila unsur dalam dakwaan Primair terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa adapun dakwaan Primair Penuntut umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **I. ANTON WICAKSONO Bin MAMIEK SATRIYA dan Terdakwa II. ARI SETIA NUGROHO Bin MAMIEK SATRIYA** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa. Bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan para terdakwa, Terdakwa **I. ANTON WICAKSONO Bin MAMIEK SATRIYA dan Terdakwa II. ARI SETIA NUGROHO Bin MAMIEK SATRIYA** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **I. ANTON WICAKSONO**

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 37 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bin MAMIEK SATRIYA dan Terdakwa II. ARI SETIA NUGROHO Bin MAMIEK SATRIYA**

sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Bahwa Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”. Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa diatur dalam Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang undang ini;

Bahwa Berkaitan dengan itu Pasal 7 Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun dalam jumlah terbatas dan harus terlebih dahulu mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 38 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 7 Jo pasal 8 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong Perbuatan Melawan Hukum, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dikemukakan pertimbangan sebagai berikut : Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*). Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian dalam " **Tanpa Hak** " dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian " **melawan hukum** " yang artinya bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 39 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti "**Tanpa Ijin**" bahwa ijin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan para Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap Narkotika Golongan I berupa shabu dari Pejabat yang berwenang dan berdasarkan identitas para Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa diketahui terdakwa bukan bekerja dibidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik ataupun seorang dokter, para Terdakwa bekerja dalam bidang jual beli kayu, sehingga unsur Tanpa Hak dan melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Bahwa untuk para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

## **Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa mengenai unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menawarkan Untuk Dijual**" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menjual**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "**Membeli**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 40 dari 57





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian **“Menerima”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **“Menyerahkan”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan **“Narkotika Golongan I”** saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di rumah para Terdakwa di Jl. Osamali Gang II No. 15 Rt.03 FRw. 010 Kel. Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga para Terdakwa ditangkap karena perkara narkotika;

Bahwa, para Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena menggunakan narkotika ganja dan shabu. Dan saat penggeledahan dan didalam rumah para Terdakwa ditemukan ganja. Bong, korek api dan timbangan, yang mana ganja merupakan narkotika yang dibeli oleh para Terdakwa, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara patungan untuk dipakai secara bersama-sama, sedangkan timbangan yang ada dirumah tersebut merupakan milik teman Terdakwa I yang bernama Cahyo yang dipinjamkan;

Menimbang, bahwa, para Terdakwa bersama saksi Anjar serta saksi Tali Buseri membeli ganja secara patungan, yaitu Terdakwa I patungan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli ganja melalui transfer, melalui ATM milik Terdakwa II dan

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 41 dari 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh ganja seberat 60 (enam puluh) gram, dengan cara mengambil ganja tersebut berdasarkan alamat yang diberikan;

Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebelumnya juga membeli shabu dengan cara patungan masing-masing memberikan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli shabu seberat  $\frac{1}{2}$  gram;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli ganja dengan memesan / membeli lewat Whatsapp ke teman Terdakwa I, kemudian setelah sepakat uang ditransfer ke rekening BCA, setelah ditransfer barang berupa ganja diambil berdasarkan alamat yang ditentukan, yang saat itu diletakkan di makam Ngembong Salatiga;

Bahwa, para Terdakwa dan saksi Anjar serta saksi Tali Buseri membeli sebelumnya shabu terlebih dulu untuk dipakai bersama-sama, kemudian membeli ganja untuk digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa shabu  $\frac{1}{2}$  gram bisa dipakai sekali oleh para Terdakwa, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sedangkan 1 paket ganja bisa dipakai selama seminggu setiap hari ;

Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan shabu sejak awal bulan Juni 2019;

Bahwa, yang pertama melontarkan ide untuk memakai ganja bersama – sama adalah Terdakwa I dan disetujui oleh Terdakwa II, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah 3 (tiga) kali bersama – sama memakai shabu, yaitu pada awal bulan Juli 2019, kedua akhir bulan Juli 2019 dan ketiga pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa, cara memakai shabu adalah shabu dibakar dipivet dalam bong lalu asapnya dihisap bergantian sampau habis dan setiap orang bisa 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) hisapan, sedangkan cara menggunakan ganja dihisap seperti orang merokok;

Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah menjual shabu atau ganja ke orang lain, shabu dan ganja dipesan hanya untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 42 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam menggunakan ganja ataupun shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1967/NNF/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-4079/2019/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, yang para Terdakwa rasakan setelah memakai shabu adalah pikiran jadi tenang, pusingnya hilang dan efeknya bertahan dari siang sampai sore hari, sedangkan memakai ganja para Terdakwa selalu merasa ngantuk;

Bahwa, para Terdakwa memesan shabu dan ganja hanya untuk dipakai sendiri dan para Terdakwa tidak pernah menjual shabu dan ganja, ganja dan shabu yang digunakan hanya untuk menghilangkan stress dan menenangkan pikiran dan untuk bekerja, bukan untuk dijual. Dan para Terdakwa dalam menggunakan shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Hasil test urine para Terdakwa adalah positif mengandung shabu dan ganja, sehingga unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

#### 4.Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*percobaan*” telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian “*permufakatan jahat*” dalam UU Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 43 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud/niat jahat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sebelum para Terdakwa tertangkap para Terdakwa sudah bersepakat membeli ganja bersama-sama secara patungan, yaitu Terdakwa I patungan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Teli Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli ganja melalui transfer, melalui ATM milik Terdakwa II dan diperoleh ganja seberat 60 (enam puluh) gram, dengan cara mengambil ganja tersebut berdasarkan alamat yang diberikan, dan rencananya ganja tersebut akan dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai antara para Terdakwa, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah saling bersepakat atau bersekongkol satu sama lain untuk melakukan kejahatan narkotika yaitu membeli ganja dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama di rumah para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 111 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 132 ayat (1) Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I BentukTanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. Unsur Setiap Orang dan Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap orang" dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan kedua unsur tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam pembuktian unsur dakwaan Subsidiar;

## **Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I BentukTanaman ;**

Menimbang, bahwa secara redaksional dari uraian unsur diatas dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 44 dari 57





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman menurut Hemat Majelis Hakim bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen sub unsur ini telah terpenuhi, maka elemen sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah pula dinyatakan unsur termaksud telah terbukti;

Bahwa unsur **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti Hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki";

Menimbang, bahwa unsur **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa unsur **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 45 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 111 dan Pasal 112 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki rumusan pidana yang sama, perbedaannya hanya pada jenis Narkotika saja dimana Pasal 111 terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sedangkan Pasal 112 terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di rumah para Terdakwa di Jl. Osamali Gang II No. 15 Rt.03 FRw. 010 Kel. Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga para Terdakwa ditangkap karena perkara narkotika bersama dengan saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena menggunakan narkotika ganja dan shabu. Dan saat penggeledahan dan didalam rumah para Terdakwa ditemukan ganja. Bong, korek api dan timbangan, yang mana ganja merupakan narkotika yang dibeli oleh para Terdakwa, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara patungan untuk dipakai secara bersama-sama, sedangkan timbangan yang ada di rumah tersebut merupakan milik teman Terdakwa I yang bernama Cahyo yang dipinjamkan;

Menimbang, bahwa, para Terdakwa bersama saksi Anjar serta saksi Tali Buseri membeli ganja secara patungan, yaitu Terdakwa I patungan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli ganja melalui transfer, melalui AtM milik Terdakwa II dan diperoleh ganja seberat 60 (enam puluh) gram, dengan cara mengambil ganja tersebut berdasarkan alamat yang diberikan;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli ganja dengan memesan / membeli lewat Whatsapp ke teman Terdakwa I, kemudian setelah sepakat uang ditransfer ke rekening BCA, setelah ditransfer barang berupa ganja diambil berdasarkan alamat yang ditentukan, yang saat itu diletakkan di makam Ngembong Salatiga;

Bahwa, ganja yang dibeli oleh para Terdakwa dan saksi Anjar serta saksi Tali Buseri adalah untuk dipakai bersama-sama dan 1 (satu) paket ganja bisa digunakan setiap hari selama seminggu;

Bahwa, yang pertama melontarkan ide untuk memakai ganja bersama – sama adalah Terdakwa I dan disetujui oleh Terdakwa II, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 46 dari 57

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah dihisap seperti orang merokok;

Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah menjual ganja ke orang lain;

Bahwa, berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1967/NNF/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-4079/2019/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa, yang para Terdakwa rasakan setelah memakai ganja adalah selalu ngantuk dan bisa tidur;

Bahwa, para Terdakwa, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan ganja hanya untuk dipakai sendiri dan patra Terdakwa tidak pernah menjual ganja, ganja digunakan hanya untuk tidur nyenyak bukan untuk dijual. Dan para Terdakwa dalam menggunakan shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Hasil test urine paraTerdakwa adalah positif mengandung ganja ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) tersebut hakikatnya digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan diatas maka Majelis hakim melihat bahwa para Terdakwa memesan dan membeli ganja secara patungan, dengan tujuan akan dipakai bersama, dimana Terdakwa I sudah memakai ganja sejak duduk di bangku SMA, sedangkan Terdakwa II menggunakan ganja sejak di bangku SMP dan ganja tersbeut digunakan dengan cara dihisap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No 1386/ K.Pid Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 telah memberikan batasan tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah sebagai pengguna Pasal 127 ayat (1) atau termasuk dalam pasal 114

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 47 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) pasal 112 atau pasal 111 UU No. 35 tahun 2009 yang adapun pertimbangannya diperoleh suatu kaedah hukum yaitu : para Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan namun untuk digunakan atau dipakai sendiri, untuk Mengonsumsi narkotika tersebut tentu saja harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata mata hanya untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diperdagangkan kembali.

Menimbang, bahwa suatu kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya haruslah dilihat maksud dan tujuannya dari terdakwa atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang undang, Bahwa dari fakta-fakta dan uraian tersebut diatas majelis hakim menyimpulkan secara kontekstual perbuatan terdakwa tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana unsur 3 (tiga) diatas dari dakwaan Subsidaire dimana Terdakwa benar memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bentuk tanaman adalah untuk dipergunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan lagi;

Bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur ke 4 dari Pasal 111 ayat (1) Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **4.Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian “pemufakatan jahat” dalam UU Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya pemufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud / niat jahat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sebelum paraTerdakwa tertangkap para Terdakwa sudah bersepakat membeli ganja bersama-sama secara

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 48 dari 57





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan, yaitu Terdakwa I patungan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Teli Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli ganja melalui transfer, melalui ATM milik Terdakwa II dan diperoleh ganja seberat 60 (enam puluh) gram, dengan cara mengambil ganja tersebut berdasarkan alamat yang diberikan, dan rencananya ganja tersebut akan dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa **oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** jo 132 ayat (1) Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **yakni unsur ketiga dari Dakwaan Subsidiar tidak terbukti** sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah di bebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, Bahwa oleh karena dakwaan Subsidiar juga tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya:

1. **Setiap penyalahguna;**
2. **Narkotika Golongan I ;**
3. **Bagi diri sendiri;**

## **Ad. 1. Unsur Setiap penyalahguna;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adapun pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subjek hukum yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seseorang bernama **para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Anton Wicaksono Bin Mamiek Satriya dan Terdakwa II. Ari Setia Nugroho Bin Mamiek Satriya** dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata para Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 49 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang menunjukkan para Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan pengertian **MENYALAHGUNAKAN** artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya **MENGUNAKAN NARKOTIKA TANPA HAK DAN ATAU MELAWAN HUKUM**. Adapun pengertian **TANPA HAK** adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **MELAWAN HUKUM** adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di rumah para Terdakwa di Jl. Osamali Gang II No. 15 Rt.03 FRw. 010 Kel. Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga para Terdakwa ditangkap karena perkara narkotika bersama dengan saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena menggunakan narkotika ganja dan shabu. Dan saat penggeledahan dan didalam rumah para Terdakwa ditemukan ganja. Bong, korek api dan timbangan, yang mana ganja merupakan narkotika yang dibeli oleh para Terdakwa, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara patungan untuk dipakai secara bersama-sama, sedangkan timbangan yang ada di rumah tersebut merupakan milik teman Terdakwa I yang bernama Cahyo yang dipinjamkan;

Menimbang, bahwa, para Terdakwa bersama saksi Anjar serta saksi Tali Buseri membeli ganja secara patungan, yaitu Terdakwa I patungan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 50 dari 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk membeli ganja melalui transfer, cara para Terdakwa, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli ganja dengan memesan / membeli lewat Whatsapp ke teman Terdakwa I, kemudian setelah sepakat uang ditransfer ke rekening BCA, setelah ditransfer barang berupa ganja diambil berdasarkan alamat yang ditentukan, yang saat itu diletakkan di makam Ngembong Salatiga;

Bahwa, ganja yang dibeli oleh para Terdakwa dan saksi Anjar serta saksi Tali Buseri adalah untuk dipakai bersama-sama dan 1 (satu) paket ganja bisa digunakan setiap hari selama seminggu;

Bahwa, yang pertama melontarkan ide untuk memakai ganja bersama – sama adalah Terdakwa I dan disetujui oleh Terdakwa II, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah dihisap seperti orang merokok;

Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah menjual ganja ke orang lain;

Bahwa, berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1967/NNF/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-4079/2019/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa, para Terdakwa I sudah menggunakan ganja sejak duduk di bangku SMA, sedangkan Terdakwa II menggunakan ganja sejak duduk di bangku SMP, para Terdakwa menggunakan ganja karena yang para Terdakwa rasakan setelah memakai ganja adalah selalu ngantuk dan bisa tidur;

Bahwa, para Terdakwa, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan ganja hanya untuk dipakai sendiri dan para Terdakwa tidak pernah menjual ganja, ganja digunakan hanya untuk tidur nyenyak bukan untuk dijual. Dan para Terdakwa dalam menggunakan shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Hasil test urine para Terdakwa adalah positif mengandung ganja ;

Bahwa, para Terdakwa setiap kali memesan ganja pasti untuk dipakai sendiri oleh para Terdakwa, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sedangkan diketahui para Terdakwa bukanlah dokter atau tenaga medis yang tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas narkotika shabu yang ditemukan tersebut sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 51 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan demikian unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I**

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya disebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diketahui berdasarkan : Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1967/NNF/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T dan EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-4079/2019/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya haruslah hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di rumah para Terdakwa di Jl. Osamiliki Gang II No. 15 Rt.03 FRw. 010 Kel. Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga para Terdakwa ditangkap karena perkara narkotika bersama dengan saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena menggunakan narkotika ganja dan shabu. Dan saat penggeledahan dan didalam rumah para Terdakwa ditemukan ganja. Bong, korek api dan timbangan, yang mana ganja merupakan

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 52 dari 57





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang dibeli oleh para Terdakwa, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara patungan untuk dipakai secara bersama-sama, sedangkan timbangan yang ada di rumah tersebut merupakan milik teman Terdakwa I yang bernama Cahyo yang dipinjamkan;

Menimbang, bahwa, para Terdakwa bersama saksi Anjar serta saksi Tali Buseri membeli ganja secara patungan, yaitu Terdakwa I patungan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli ganja melalui transfer, melalui ATM milik Terdakwa II dan diperoleh ganja seberat 60 (enam puluh) gram, dengan cara mengambil ganja tersebut berdasarkan alamat yang diberikan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli ganja dengan memesan / membeli lewat Whatsapp ke teman Terdakwa I, kemudian setelah sepakat uang ditransfer ke rekening BCA, setelah ditransfer barang berupa ganja diambil berdasarkan alamat yang ditentukan, yang saat itu diletakkan di makam Ngembong Salatiga;

Bahwa, ganja yang dibeli oleh para Terdakwa dan saksi Anjar serta saksi Tali Buseri adalah untuk dipakai bersama-sama dan 1 (satu) paket ganja bisa digunakan setiap hari selama seminggu;

Bahwa, yang pertama melontarkan ide untuk memakai ganja bersama – sama adalah Terdakwa I dan disetujui oleh Terdakwa II, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah dihisap seperti orang merokok;

Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah menjual ganja ke orang lain;

Bahwa, yang para Terdakwa rasakan setelah memakai ganja adalah selalu mengantuk dan bisa tidur;

Bahwa, para Terdakwa, saksi Anjar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tali Buseri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan ganja hanya untuk dipakai sendiri dan para Terdakwa tidak pernah menjual ganja, ganja digunakan hanya untuk tidur nyenyak bukan untuk dijual. Dan para Terdakwa dalam menggunakan shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terbukti dan terpenuhi;

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 53 dari 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pembelaan tertulis Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi para Terdakwa dengan alasan Terdakwa benar-benar menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket ganja dalam kertas yang dibungkus plastik warna Hitam dengan berat kotor berikut kertas Koran sebesar 22,63 gram, 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada 2 lobang dan masing-masing lobang ada sedotan warna Putih dan salah satu sedotan ada pivot kaca bening, 1 (satu) buah pivot kaca bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 2 (dua) potongan sedotan warna Putih lancip, 1 (satu) buah korek api gas warna Kuning, 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI Note 5A

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 54 dari 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Silver berikut sim cardnya, yang mana barang – barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah barang milik para Terdakwa, kecuali timbangan yang diakui milik teman Terdakwa I dan digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, namun karena masih dipergunakan dalam berkas perkara

maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara narkotika;

## Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ANTON WICAKSONO Bin MAMIEK SATRIYA** dan Terdakwa II. **AARI SETIA NUGROHO Bin MAMIEK SATRIYA** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**”;
2. Membebaskan Terdakwa I. **ANTON WICAKSONO Bin MAMIEK SATRIYA** dan Terdakwa II. **Ari setia nugroho Bin MAMIEK SATRIYA** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **ANTON WICAKSONO Bin MAMIEK SATRIYA** dan Terdakwa II. **ARI SETIA NUGROHO Bin MAMIEK SATRIYA** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Permufakatan Jahat**”

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 55 dari 57

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman”;

4. Membebaskan Terdakwa **I. ANTON WICAKSONO Bin MAMIEK SATRIYA** dan Terdakwa **II. ARI SETIA NUGROHO Bin MAMIEK SATRIYA** dari dakwaan Subsidiar tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **I. ANTON WICAKSONO Bin MAMIEK SATRIYA** dan Terdakwa **II. ARI SETIA NUGROHO Bin MAMIEK SATRIYA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ ;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. ANTON WICAKSONO Bin MAMIEK SATRIYA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dan Terdakwa **II. ARI SETIA NUGROHO Bin MAMIEK SATRIYA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat)**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ganja dalam kertas yang dibungkus plastik warna Hitam dengan berat kotor berikut kertas Koran sebesar 22,63 gram;
  - 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya ada 2 lobang dan masing-masing lobang ada sedotan warna Putih dan salah satu sedotan ada pivot kaca bening;
  - 1 (satu) buah pivot kaca bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
  - 2 (dua) potongan sedotan warna Putih lancip;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna Kuning;
  - 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI Note 5A warna Silver berikut sim cardnya ;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Anjar Triyo Sapatri Bin Budi Sarwanto dan terdakwa Tali Buseri Bin Kiswadi ;
10. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Kamis** tanggal **28 November 2019** oleh kami **YESI AKHISTA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NUR RISMAYANTI, S.H.** dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **E.M DWI ANGGOROWATI** Panitera Pengganti pada Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman **56** dari **57**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh **MURDIYANTA SETYA BUDI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

ttd.

**NUR RISMAYANTI, S.H.**

ttd.

**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H**

Hakim Ketua Majelis

ttd.

**YESI AKHISTA, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**E.M DWI ANGGOROWATI**

Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN. Slt halaman 57 dari 57

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)